



P U T U S A N

Nomor : 150/PID.SUS/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUKRI ERIKO BIN KHAIRI. M;**
Tempat lahir : Mandah;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /12 Februari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Bunga I, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir - Riau;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Honorer Dinas Perhubungan;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan/Penahanan oleh;;

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Maret 2013 s/d tanggal 25 Maret 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d tanggal 4 Mei 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2013 s/d tanggal 12 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Mei 2013 s/d tanggal 1 Juni 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juni 2013 s/d tanggal 31 Juli 2013;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan. No. 150/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 19 Juli 2013;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 20 Juli 2013 s/d tanggal 17 September 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 20 Juni 2013 Nomor: 110/Pid.Sus/2013/PN.TBH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 April 2013 No.Reg. Perk : PDM-47/TMBIL/04/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa SUKRI ERIKO Bin KHAIRI M, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat di rumah Kost, Jl. Bunga I Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kabupaten Inhil, Riau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, telah melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat dengan Sdr. Hendra (belum tertangkap) "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman" yang beratnya melebihi 1 (satu) Kg yaitu jenis daun ganja kering seberat 2.087.4 Gram Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Khalid bersama dengan anggota Satuan Narkoba lainnya mendapatkan informasi dan laporan dari masyarakat bahwa penghuni rumah kost yang berada di jalan bunga I Kel. Tembilahan Hilir sering menjadi tempat untuk transaksi Narkotika jenis daun ganja kering;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan. No. 150/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pihak Kepolisian Satuan Narkotika menyelidiki dan kemudian melakukan penangkapan terhadap salah seorang penghuni rumah kost yang berada di Jl. Bunga yakni terdakwa Sukri Eriko Bin Khairi M yang pada saat itu sedang berada di Parit 21 Kel. Sei Beringin Kec. Tembilahan sedang bersama dengan teman perempuannya yaitu saksi Eka Ratna, kemudian pihak Kepolisian Satuan Narkotika melakukan penggeledahan badan terdakwa dan dari penggeledahan tersebut hanya mendapatkan Handphone merk Samsung Type GT-E1055T, sepeda motor Honda Beat BM 2958 GY warna biru putih;
- Kemudian penggeledahan dilanjutkan ke tempat kost terdakwa yang berada di jalan Bunga I Kel. Tembilahan Hilir, di rumah kost tersebut terdakwa tinggal berdua bersama dengan Sdr. Hendra (belum tertangkap) di tempat kost terdakwa, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) tangkai kecil daun ganja kering yang berada di sudut kamar tidur terdakwa, dan 2 (dua) paket besar daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan lakban warna cokelat berisi daun ganja kering tersebut dikubur didalam tanah yang berada di halaman belakang rumah kost yang terdakwa tempati;
- Bahwa dari hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (persero) cabang Tembilahan Nomor : 61/Sp3.181200/2013 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket daun ganja kering seberat 46,1 Gram;
 - 1 (satu) paket daun ganja kering seberat 0,1 Gram;
 - 1 (satu) paket daun ganja kering seberat 2.041,2 Gram;
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB.1617/NNF/2013, pada tanggal 13 Maret 2013 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Zulni Erma yang diketahui Kepala laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Agus Irianto, berkesimpulan antara lain : barang bukti mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan. No. 150/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran 1 Undang-Undang No. 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa Sukri Eriko Bin Khairi M memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman berupa daun ganja tersebut tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa Sukri Eriko Bin Khairi M sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa Sukri Eriko Bin Khairi M, pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013, bertempat di rumah kost, Jalan Bunga I Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kabupaten Inhil, Riau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan negeri Tembilahan, "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dengan ditangkapnya terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 sekira pukul 19.00 WIB di Parit 21 Kel. Sei Beringin Kec. Tembilahan, yang kemudian pihak Kepolisian satuan Narkotika Polres Inhil menemukan 2 (dua) paket besar daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan lakban warna coklat menurut keterangan terdakwa bahwa barang tersebut bukanlah miliknya melainkan milik Sdr. Hendra (belum tertangkap) yang tinggal dalam satu rumah kost dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa 2 (dua) paket besar daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan lakban warna coklat kemudian

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan. No. 150/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanam di semak-semak halaman belakang rumah kost milik Sdr. Hendra (belum tertangkap), dan menurut sepengetahuan terdakwa 2 (dua) bungkus paket besar daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan lakban warna coklat tersebut diperolehnya dari temannya Sdr. Hendra (belum tertangkap) yang bernama Dedi Als Cik Gu (belum tertangkap) yang berdomisili diteluk pinang Kec. Gaung Anak Serka Kab Inhil, Riau;

- Bahwa terdakwa mengetahui Sdr. Dedi Als Cik Gu (belum tertangkap) menyerahkan 2 (dua) paket bungkus lakban warna coklat kepada Sdr. Hendra (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira jam 18.00 WIB sewaktu terdakwa pulang kerumah kost nya sehabis dari membeli lauk untuk makan, dan juga terdakwa melihat pada tanggal 25 Februari 2013 sekira jam 23.00 WIB Sdr. Hendra (belum tertangkap) menguburkan 2 (dua) paket besar daun ganja disemak-semak, namun terdakwa Sukri Eriko Bin Khairi M tidak melaporkan kepada petugas Kepolisian setempat atau pejabat yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Forensik cabang Medan No. Lab. 1617/NNF/2013, pada tanggal 13 Maret 2013 yang ditandatangani atas kekuasaan sumpah jabatan oleh pemeriksa Deborah M. Hutagaol, S.Si, Apt. Dan Zulni Erma yang diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Agus Irianto, berkesimpulan antara lain : barang bukti mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa Sukri Eriko Bin Khairi M sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 29 Mei 2013 No. Reg. Perk. PDM-47/TMBIL/04/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan. No. 150/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUKRI ERIKO Bin KHAIRI M terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika” melanggar Pasal 131 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUKRI ERIKO Bin KHAIRI M dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 2958 GY warna biru putih;
Dikembalikan kepada saksi Lilis Suryani Hasnur Binti Hassanuddin;
 - 1 (satu) lembar Ijazah SMAN 1 Mandah an. Sukri Eriko;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type GT-E1055T, kesing warna hitam;
 - 1 (satu) tangkai kecil daun ganja kering dengan berat 0,05 Gram milik Sdr. Hendra (belum tertangkap);
 - Daun ganja kering dengan berat 42,6 Gram milik Sdr. Hendra (belum tertangkap);
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Tembilahan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 110/Pid.Sus/2013/PN.TBH yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan. No. 150/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan terdakwa SUKRI ERIKO BiN KHAIRI M, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram*";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type GT-E1055T kesing warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) tangkai kecil daun ganja kering dengan berat 0,05 Gram;
 - Daun ganja kering dengan berat 42,6 Gram sisa dari barang bukti seberat 2.087,4 (dua ribu delapan puluh tujuh koma empat) gram yang sebagian telah dilakukan pemusnahan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar Ijazah SMAN 1 Mandah an. Sukri Eriko;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BM 2958 GY warna biru putih;
Dikembalikan kepada saksi Lilis Suryani;
- 6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, pada tanggal 20 Juni 2013 sebagaimana

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan. No. 150/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permintaan Banding Nomor. 04/Akta.pid.Sus/2013/PN.TBH dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Agustus 2013, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 21 Agustus 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 24 Juli 2013 Nomor : W4.U5/0878/ HN.01.10/VII/2013;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor: 110/Pid.Sus/2013/PN.TBH, yang dimintakan banding tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Juni 2013, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya, kemudian Terdakwa mengajukan permintaan banding tanggal 20 Juni 2013, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh pasal 233 ayat 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang diajukan banding yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan sidang beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan. No. 150/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 110/Pid.Sus/2013/PN.TBH, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan bersalah Terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menjumpai alasan-alasan yang baru yang dapat melumpuhkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 20 Juni 2013 Nomor : 110/Pid.Sus/2013/PN.TBH harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sudah terbukti bersalah dan harus dipidana maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan yang lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 20 Juni 2013
Nomor : 110/Pid.Sus/2013/PN.TBH yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan. No. 150/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Senin** tanggal **2 September 2013** oleh kami : **Hesmu Purwanto, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Yuliusman, SH** dan **Nelson Samosir, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru **Nomor : 150/PID.SUS/2013/PTR** tanggal **15 Agustus 2013**, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yusnidar** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. Maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. Yuliusman, SH

Hesmu Purwanto,

SH.,MH

Nelson Samosir, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Yusnidar

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan. No. 150/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)